

Asertivitas Kepuasan Pernikahan Perspektif Al-Qur'an Surah Ali-'Imran Ayat 36

Nanda Elma Fitriani

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
maullananda13@gmail.com

Lina Amiliya

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
linaamelia529@gmail.com

Abstrak

Masih maraknya kasus kekerasan rumah dalam tangga yang berawal dari adanya kesalahpahaman sehingga berujung pada perselingkuhan atau bahkan perceraian menjadi bukti bahwa komunikasi yang dibangun didalamnya masih kurang, sehingga solusi yang dapat diadopsi salah satunya ialah dengan menerapkan perilaku asertif. Melihat pentingnya perilaku asertif maka perlu dilihat dari perspektif Al-Qur'an agar menjadi landasan dalam menerapkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah *library reseacrh* dengan mengumpulkan informasi beserta data dalam dokumen, buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pernikahan membutuhkan sifat asertif kepada pasangan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk saling memahami dan membantu untuk memperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan terhadap pasangan.

Kata Kunci: Asertivitas, Pernikahan, Surah Ali-'Imran

Abstract

There are still many cases of domestic violence that start from misunderstandings that lead to an affair or even divorce is proof that the communication that is built in them is still lacking. So that one of the solutions that can be adopted is to apply assertive behavior. Seeing the importance of assertive behavior, it needs to be seen from the perspective of the Qur'an so that it becomes the basis for implementing it. The research method used islibrary reseacrh by collecting information along with data in documents, books, journals, articles and so on. The results of this study indicate that marriage requires assertiveness towards a partner. This needs to be done to understand each other and help to obtain mutually beneficial agreements with partners.

Keywords: Assertivity, Marriage, Surah ali-'imran

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, banyaknya upaya-upaya mengenai tuntutan kesetaraan dalam kehidupan rumah tangga akhirnya menghasilkan efek positif. Salah satunya adalah terbukanya pemahaman bahwa pekerjaan domestik dalam rumah tangga ialah tugas laki-laki dan perempuan. Tidak lagi menjadi tuntutan dan hanya dibebankan kepada perempuan saja. Namun pemahaman seperti ini masih harus terus dilakukan agar maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga atau pernikahan yang biasanya didominasi oleh kekuatan dan daya laki-laki serta perempuan sebagai korbannya dapat dihilangkan. Salah satu konsep yang dapat diadopsi adalah dengan menerapkan perilaku asertif. Kemampuan asertif ini digunakan sebagai bentuk pengungkapan perasaan dan keinginan secara terus terang. Sehingga dapat menghindarkan diri baik laki-laki maupun perempuan dalam kehidupan pernikahan dari perasaan tidak nyaman karena menyimpan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan.¹ Maka harapannya dengan perilaku asertif ini mampu menciptakan kehidupan pernikahan yang membahagiakan keduanya baik secara fisik maupun batin.

Pernikahan sebagai sebuah hubungan yang melibatkan keintiman emosional dan fisik memiliki potensi untuk membuat pasangan merasa bahagia.² Sebab pernikahan memiliki tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan, kepuasan dan keturunan. Kepuasan pernikahan yang dimaksud ialah suatu perasaan positif bagi laki-laki maupun perempuan yang memiliki makna lebih dari kenikmatan, kesenangan dan kesukaan.³ Maka makna kepuasan tersebut apabila tidak diimbangi dengan perilaku asertivitas dapat menimbulkan konflik. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* tidak menyukai perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan antar sesama umat. Oleh sebab itu perilaku asertivitas memiliki peran yang penting dalam membentuk kepuasan pernikahan.

Kompilasi hukum Islam di Indonesia merupakan hukum perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menjelaskan asas tujuan perkawinan yaitu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi supaya bisa mengembangkan kepribadian dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material, asas tersebut seperti yang dijelaskan dalam surah ar-Rum ayat 21.⁴ Ayat tersebut mengamanatkan kepada seluruh manusia khususnya Islam, bahwa diciptakannya seorang istri bagi suami ialah supaya suami dalam membina keluarga dapat tercapai apabila diantara keduanya bekerjasama.

¹ Salin A, "Perilaku Asertif Generasi Milenial Dalam Prespektif Psikologi Islam," *JIVA: Journal of Behaviour and Mental Health* 1 (1) (2020): 18–27.

² L. Olson, D. H. J., & Skogrand, *Marriages and Families: Intimacy, Diversity and Strength (7th edition)*, ed. oleh The McGrawHill Companies (New York, 2010).

³ S. Lestari, *Psikologi Keluarga (penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga)*, ed. oleh Prenadamedia Group (Jakarta, 2016).

⁴ St. Kuraedah, "Nikah dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal IAIN Kendari Dosen Juru* (t.t.).

Selain itu, penafsiran surah an-Nur ayat 32 merupakan sebuah perintah untuk menikah bagi siapa saja yang belum memiliki pasangan hidup, baik bagi kaum laki-laki atau kaum merdeka. Sehingga ayat tersebut sesungguhnya bila yang berhasrat menikah untuk menjaga kehormatannya adalah orang fakir, niscaya Allah yang akan mencukupinya dari luas karunia-Nya. Menurut At-Thabari ayat ini menyuruh untuk menikahkan orang-orang mukmin yang belum berpasangan secara sah bagi laki-laki maupun perempuan.

Sedangkan menurut Sayyid Qutb ayat ini merupakan perintah untuk umat Islam untuk menikahkan mereka untuk menjaga kehormatan dan kesuciannya hingga Allah mencukupkan mereka untuk menikah.⁵ Namun, berbeda dengan yang dialami oleh Hannah binti Faqudz seperti yang dijelaskan dalam surah Ali 'Imran: 36. Ia merasa sedih ketika melahirkan anak perempuan yang diberi nama Maryam. Hal tersebut dengan alasan apa yang ia harapkan terlewatkan, karena ia menginginkan anak laki-laki. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa dalam Islam diajarkan mengenai kesetaraan. Menurut Umar bin Abdullah, Islam merupakan agama kesetaraan dengan ungkapan yang bermaksud untuk membantah tuduhan orang Barat terhadap kaum perempuan. Dalam hal inilah perilaku asertivitas sangat dibutuhkan dalam memahami makna dari sebuah pernikahan.

Kajian mengenai asertivitas sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya Ni Made Ayu yang menyatakan bahwa kecerdasan emosional dan jenis kelamin secara bersama-sama berperan terhadap asertivitas mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang mengikuti organisasi.⁶ Selain itu, Tri Widyastuti menjelaskan pula bahwa komunikasi asertif mampu membangun komunikasi yang jujur dengan metode yang bervariasi mulai dari perubahan atau dari pengelolaan konflik berpengaruh secara parsial dan simultan.⁷ Kemudian hasil penelitian Natasya juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara asertivitas dengan pernikahan. Semakin tinggi asertivitas individu maka semakin tinggi tingkat kepuasan pernikahannya.⁸ Meskipun ketiganya membahas mengenai kajian asertivitas, namun belum ada kajian mengenai asertivitas perspektif tafsir Al-Qur'an. Sehingga hal tersebut menjadi distingsi dan celah bagi penulis untuk melakukan penelitian.

⁵ Winceh dan Muh. Muads, "Tafsir QS. An-Nur:32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza)," *Al-Dzikra* 14 (2) (2020).

⁶ W. Ni Made A., K dan Putu N, "Asertivitas Mahasiswa Organitoris Ditinjau Dari Kecerdasan Emosional Dan Jenis Kelamin," *Jurnal Psikologi Udayana* 9 (1) (2022).

⁷ W. Tri, "Pengaruh Komunikasi Asertif Terhadap Pengelolaan Konflik," *Widya Cipta* 9 (1) (2017).

⁸ Natasya A., et al, "Hubungan Antara Asertivitas Dan Kepuasan Pernikahan Pada Dewasa Awal di Kota Jakarta Selatan," *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper Psikologi dan Ilmu Humaniora (SENAPIH 2022)* 21 Mei 202 (2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara asertivitas dan kepuasan pernikahan dalam perspektif Al-Qur'an Surah Ali 'Imran ayat 36, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh penulis di atas. Mengingat konflik dalam rumah tangga yang semakin marak dengan berbagai penyebab di dalamnya. Maka diperlukan suatu kajian sebagai upaya untuk melihat melalui sudut pandang yang berbeda, salah satunya melalui perspektif Al-Qur'an. Penulis akan menganalisis lebih lanjut menggunakan teori konflik sosial Karl Max dan metode tafsir tematik dengan pendekatan hermeneutik.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan model penelitian *library research* (penelitian pustaka). Model ini digunakan dengan memanfaatkan data-data berupa buku, jurnal, artikel atau dokumen-dokumen lain yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.⁹ Sehingga melalui model penelitian tersebut, dapat diketahui perbedaan laki-laki dan perempuan asertif gender dalam perspektif Al-Qur'an serta untuk memperkuat penguasaan teori yang digunakan oleh penulis yakni teori konflik sosial. Adapun dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, dokumentasi, dan observasi terhadap teks-teks Al-Qur'an Surah Ali 'Imran ayat 36.

Selain merujuk sumber bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis merujuk beberapa kitab tafsir yang berkaitan dengan pembahasan tersebut dengan menggunakan metode tafsir tematik dengan pendekatan hermeneutik. Dalam penafsiran tersebut dilakukan dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan baik secara lafadz maupun hukum yang kemudian melihat tafsir-tafsir tersebut sesuai dengan tujuan Al-Qur'an sehingga akan mengarah pada pengertian yang sama.¹⁰

Secara praktis, penelitian ini melewati beberapa langkah diantaranya pengumpulan data baik data primer maupun sekunder sesuai dengan kebutuhan penelitian ini, setelah itu dilakukan telaah data dengan dilanjutkan analisa sesuai dengan teori maupun metode penafsiran Al-Qur'an yang digunakan. Selanjutnya data yang telah melewati proses analisa diberikan penjelasan serta kesimpulan sesuai dengan data-data yang ada.

C. Pernikahan dalam Perspektif Islam

Nikah menurut bahasa berasal dari kata *nakaha-yankihu-nikahan* yang berarti kawin. Istilah nikah diartikan sebagai suatu ikatan suami istri sah yang

⁹ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Iqra'* Vol. 08, no. No. 01 (tt.): 68-73.

¹⁰ Akhmad A, *Tafsif Pendidikan Islam*, ed. oleh AMP Press10 (Jakarta, 2014).

menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban sebagai suami istri.¹¹ Menurut Islam pernikahan merupakan perjanjian suci yang kuat untuk membentuk keluarga yang saling mengasihi, tenteram, bahagia, antara seorang laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki.¹² Selain itu, pernikahan juga diatur dalam hukum Islam harus dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara kedua belah pihak.

Islam memandang bahwa pernikahan sebagai jalan hidup yang alami baik dari laki-laki dan perempuan. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan Al-Qur'an. Al-Qur'an menegaskan bahwa diantara tanda-tanda kekuasaan Allah Swt ialah bahwa Dia menciptakan istri bagi laki-laki dan sebaliknya, supaya mereka merasa tenteram (*sakinah*). Kemudian Allah menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*) di antara mereka. Islam memandang bahwa pernikahan harus membawa maslahat bagi pasangan suami istri. Sedemikian manfaatnya pernikahan sampai nilai kebaikan yang dihasilkan lebih besar daripada keburukan.¹³

Tujuan utama pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia yang penuh ketenangan antara kasih sayang antara suami, istri dan anak-anaknya. Allah Swt berfirman dalam QS Ar-Rum/30:21:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rum/30:21)

Penafsiran At-Thabari tentang keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* dalam ayat tersebut adalah rasa kasih sayang terhadap pasangan untuk menghadapi bahtera rumah tangga. *Sakinah* memiliki arti kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan. Dalam kehidupan sehari-hari ternyata upaya dalam mewujudkan keluarga *sakinah* bukanlah hal yang mudah. Ayat tersebut menggambarkan bagaimana manusia itu menginginkan berkeluarga. *Mawaddah* merupakan cinta bagi seorang lelaki terhadap istrinya atau sebaliknya. Kemudian *warahmah* merupakan kasih sayang antar sesama

¹¹ S. Muhammad, "Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Surat Ar Rum Ayat 21 (Studi Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir dengan Tafsir At-Thabari)," *Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2019.

¹² A. Aisyah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Jurnal Crepido* 2 (2) (2020).

¹³ A. Jawad. Haifa, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, ed. oleh Fajar Pustaka Baru (Yogyakarta, 2002).

dua insan yang dipadukan dalam pernikahan yang lebih bertaut ketika kehadiran sang buah hati yang meramaikan kehidupan mereka.

Selanjutnya Ibnu Katsir menafsirkan bahwa ayat tersebut mengawali dengan penjelasan asal penciptaan Nabi Adam dari tanah yang kemudian menjadi manusia yang berkembang biak. Dalam hal tersebut Ibnu Katsir menggaris bawahi penciptaan manusia dari mani yang kemudian menjadi segumpal darah sampai menjadi manusia. Manusia yang diciptakan agar mampu membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana konsep keluarga dalam ayat tersebut. Tafsir tersebut, menjadi penting yakni adanya sebab diciptakannya pasangan yang diikat dalam tali pernikahan kemudian memunculkan rasa kasih sayang diantara mereka. Hal tersebut menjadi tanda kebesaran Allah Swt di dalamnya mengandung *'ibrah* dan nasihat bagi manusia.¹⁴

D. Pernikahan dalam Perspektif Psikologi

Hurlock seorang ahli psikologi perkembangan mendefinisikan pernikahan merupakan periode individu yang belajar hidup bersama sebagai suami istri dan membentuk suatu keluarga, membesarkan anak-anak dan mengelola rumah tangga.¹⁵ Jika tugas tersebut dikelola dengan baik akan mencapai kebahagiaan bagi individu tersebut. Akan tetapi, tugas tersebut tidaklah mudah untuk dilalui oleh sepasang suami istri, antara lain membina komunikasi yang baik dengan keluarga, mendidik anak, mengelola uang rumah tangga dan sebagainya. Dalam konteks ini, psikologi menyatakan bahwa sebuah pernikahan yang bahagia dan sukses bergantung pada faktor-faktor seperti komunikasi yang efektif, rasa percaya, keterbukaan, kesetiaan, kesetaraan, dan dukungan emosional.

Dalam psikologi perkawinan, juga dikenal dengan istilah teori pengikatan, dimana pasangan memiliki ikatan emosional dan komitmen yang kuat satu sama lain. Hal ini menekankan pentingnya dukungan sosial dan emosional dalam hubungan, yang dapat membantu pasangan melewati masa-masa sulit dan memperkuat hubungan mereka. Namun, psikologi juga mengakui bahwa setiap hubungan memiliki tantangan dan konflik yang bisa mengancam keberlangsungan pernikahan. Dalam hal ini, peran terapi perkawinan menjadi sangat penting untuk membantu pasangan mengatasi masalah dan memperbaiki hubungan mereka. Dalam pernikahan memerlukan dukungan sosial dan emosional yang kuat, serta kemampuan untuk mengatasi tantangan dan konflik dalam hubungan.

Menurut teori konflik sosial, ia berkeyakinan bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki kepentingan (*interest*) dan kekuasaan (*power*) yang terjadi

¹⁴ Tafsir ath Thabari, *Ibnu Jarir at Thabari*, ed. oleh Dar al Hadist, *Jilid 6* (Kairo, 2010).

¹⁵ I. Muhammad, *Psikologi Pernikahan*, ed. oleh Gema Insani (Depok, 2019).

dalam setiap hubungan sosial, termasuk hubungan antara laki-laki dan perempuan. Adanya diferensiasi kekuasaan yang dapat menimbulkan subordinasi dan melahirkan konflik merupakan akar dari adanya *interest* dan *power* yang ada dalam setiap hubungan manusia. sehingga dengan adanya konflik, perubahan posisi dan hubungan bisa terwujud. Dalam hal ini Karl Max dalam teorinya yakni Teori Konflik Sosial memandang bahwa keseimbangan (*equilibrium*) tidak akan tercapai dalam masyarakat jika di dalamnya terjadi konflik, hal yang dapat menyebabkan konflik adalah naluri alamiah manusia untuk memenuhi keinginan (*ego*) dan terbatasnya sumber daya.¹⁶ Oleh karena itu, diperlukan pendekatan konflik sehingga dapat membantu pasangan untuk memperbaiki hubungan mereka dan menjaga kebahagiaan dalam pernikahan.

Menjaga kebahagiaan dalam pernikahan adalah hal yang sangat penting, karena pernikahan yang bahagia dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis pasangan dan memperkuat hubungan mereka. Komunikasi yang efektif menjadi bagian untuk mengelola pernikahan dengan baik. Berbicara secara jujur dan terbuka dengan pasangan tentang perasaan, kebutuhan, dan harapan juga sangat dibutuhkan. Pasangan juga harus mampu mendengarkan dengan penuh perhatian ketika pasangan harus berbicara yang menghindari kritik yang tidak perlu. Selanjutnya, dalam membangun kepercayaan sangat penting dalam pernikahan terutama menghindari hal-hal yang bisa merusak kepercayaan pasangan seperti berselingkuh atau menyembunyikan sesuatu dari pasangan.¹⁷ Menjaga keseimbangan dalam hubungan juga penting dilakukan seperti memberikan waktu dan perhatian yang cukup kepada pasangan, keluarga, dan karier. Hal ini dapat memperkuat ikatan emosional dan membuat pernikahan lebih bermakna.

E. Hubungan Asertivitas dengan Pernikahan

Sriyatno berpendapat bahwa asertivitas adalah kemampuan untuk mengungkapkan keinginan, pandangannya, atau perasaan dengan jelas, serta menyatakan keinginan secara jujur tanpa melanggar hak orang lain.¹⁸ Orang yang asertif dapat berkomunikasi dengan baik, dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan, serta dapat memperoleh penghargaan dan dukungan dari orang lain dengan cara yang positif dan efektif. Kemampuan asertif memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan jelas dan tegas. Orang yang asertif dapat mengungkapkan pendapat, keinginan, atau perasaan tanpa ragu-ragu atau takut untuk menyakiti perasaan orang lain. Kemampuan ini

¹⁶ Aas Siti Sholichah, "Pendidikan Asertif Gender dalam Perspektif Al-Qur'an" (Tesis, Jakarta, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 2016).

¹⁷ L. Fithri, "Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin," *Irsyad* 6 (2) (2018).

¹⁸ Dwi S, "Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal dan Asertivitas Terhadap Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja," *Psikoborneo* 4 (4) (2016): 456-63.

penting dalam berbagai situasi sosial, seperti dalam pertemanan, keluarga, atau di tempat kerja. Orang yang asertif juga dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan lebih mudah. Mereka dapat bertanya dan meminta penjelasan dengan sopan, tanpa merasa malu atau takut dianggap bodoh.

Kemampuan asertif juga dapat memperoleh penghargaan dan dukungan dari orang lain dengan cara yang positif dan efektif. Orang yang asertif mampu mengekspresikan kebutuhan mereka dengan jelas dan mendapatkan respon yang positif dari orang lain. Asertivitas juga berhubungan dengan kemampuan untuk mempertahankan hak-hak pribadi tanpa merugikan atau merugikan orang lain. Orang yang asertif dapat memperoleh keadilan dalam hubungan atau situasi sosial. Mereka juga dapat menghindari atau menyelesaikan konflik dengan cara yang positif dan efektif, tanpa merugikan orang lain. Begitupun peran asertivitas dalam kehidupan pernikahan.

Dalam pernikahan, asertivitas dapat membantu pasangan suami istri untuk berkomunikasi secara jujur, terbuka, dan menghargai satu sama lain. Pentingnya untuk mengungkapkan perasaan dan pendapat dengan jelas dan terbuka, terhadap pasangan juga perlu diperhatikan. Misalnya jangan hanya mendengarkan untuk memberikan respons, tetapi dengarkan dengan penuh perhatian untuk memahami perspektif dan perasaannya. Dalam hubungan keduanya maka suami istri juga perlu menghindari menyalahkan pasangan. Berbicara tentang masalah dalam pernikahan, hindari menyalahkan pasangan dan fokuslah pada solusi dan perbaikan yang mungkin bisa dilakukan. Dalam pernikahan, tidak selalu ada satu pihak yang benar atau salah. Dalam rumah tangga maka juga harus terbuka untuk kompromi dan mencari solusi bersama-sama. Selanjutnya saling menghargai dan memperlakukan pasangan dengan baik juga penting untuk menghargai pasangan dan memperlakukan mereka dengan baik, bahkan dalam situasi yang sulit.

F. Asertivitas Perspektif Al-Qur'an

Asertivitas merupakan sikap atau perilaku yang dapat membantu individu dalam berkomunikasi dengan lebih efektif, jujur, terbuka dan mempertahankan batas-batas yang sehat dalam hubungan interpersonal.¹⁹ Hal ini telah diterangkan dalam QS Al-Ahzab/33:70 yang berbunyi:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. (Al-Ahzab/33:70)

¹⁹ Alief Budiyo, "Sikap Asertif dan Peran Keluarga Terhadap Anak," *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* Vol. 6, no. No. 1 (Juni 2012).

Dalam perspektif asertivitas, individu dianggap memiliki hak untuk menolak permintaan atau tawaran yang tidak sesuai dengan keinginan atau kebutuhan mereka. Selain itu, juga untuk mengekspresikan perasaan dan pendapat mereka dengan jelas dan tegas sebagaimana yang terdapat dalam QS Taha/20:44 yang berbunyi:

﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لِّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾

Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya (Fir'aun) dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. (Taha/20:44)

Melalui ayat di atas, perlu diingat bahwa asertivitas tidak sama dengan agresivitas. Asertivitas dilakukan dengan cara yang sopan dan menghormati hak orang lain, sementara agresivitas cenderung merusak hak orang lain, dan pasivitas dapat mengabaikan hak individu untuk mengekspresikan diri dan memperjuangkan kebutuhan mereka. Agresivitas dalam pernikahan adalah perilaku yang melibatkan kekerasan fisik, verbal, atau emosional yang dilakukan oleh salah satu pasangan terhadap pasangan lainnya. Agresivitas dalam pernikahan bisa berupa perilaku yang tampak langsung atau pun perilaku yang lebih halus dan tidak terlihat secara jelas. Agresivitas dalam pernikahan termasuk mengancam, memarahi, menyalahkan, mengintimidasi, membatasi kebebasan pasangan, melakukan kekerasan fisik atau seksual, dan perilaku lainnya yang merugikan pasangan. Hal tersebut sering dilakukan oleh beberapa orang dalam rumah tangganya, sehingga dari sikap tersebut akan menjadi penghancur dalam rumah tangga.²⁰

G. Penafsiran Asertivitas Kepuasan Pernikahan Perspektif Al-Qur'an Surah Ali 'Imran Ayat 36

Dalam bukunya *Your Perfect Right Assertiveness and Equality in Your Life*, Robert E. Alberti menjelaskan bahwa asertif adalah suatu bentuk ekspresi diri yang bertindak secara tegas, langsung, dan memiliki hubungan yang setara dengan orang lain.²¹ Perilaku asertif memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan jelas dan tegas tanpa melibatkan kekerasan, kecemasan, atau perasaan bersalah. Sebaliknya, perilaku asertif memungkinkan seseorang untuk mengungkapkan kebutuhan, perasaan, dan pendapat dengan cara yang efektif dan efisien, dan dengan pengakuan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama. Teori tersebut berpandangan bahwa kita bisa menyampaikan sesuatu

²⁰ Indhit T, "Gambaran Agresivitas Perilaku Seksual Remaja Putra SMA di Jakarta Selatan," *Wacana Kesehatan* 1 (1) (2015): 1-49.

²¹ Robert, A & Michael E, *Your Perfect Right Assetiveness and Equality in Your Life and Relationship*, ed. oleh Impact Publisher (Canada, 2017).

kepada orang lain mengenai apa yang kita inginkan, rasakan, pikirkan termasuk dalam mempertahankan hak kita.

Dalam mempertahankan pernikahan tentunya juga terdapat konflik dalam pernikahan atas ketidaksepakatan atau pertentangan antara pasangan suami istri yang muncul dalam berbagai hal, seperti pandangan, kebutuhan, nilai, dan tujuan hidup. Konflik dalam pernikahan bisa terjadi pada semua pasangan, dan bukanlah hal yang harus dihindari sepenuhnya. Konflik yang diatasi dengan baik dapat membantu meningkatkan kedekatan dan keintiman antara pasangan. Konflik dalam pernikahan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti perbedaan pandangan tentang hal-hal penting seperti pengasuhan anak, keuangan, seksualitas, dan urusan rumah tangga. Konflik juga bisa terjadi karena ketidakcocokan dalam gaya hidup, kebiasaan, atau preferensi pribadi.

Dalam beberapa kasus, konflik dalam pernikahan bisa menjadi lebih serius dan rumit. Misalnya, konflik yang berkaitan dengan perselingkuhan, kekerasan, atau masalah kecanduan. Penting untuk diingat bahwa konflik dalam pernikahan sebenarnya normal dan bisa diatasi dengan cara yang sehat. Pasangan suami istri bisa mengatasi konflik dengan cara berkomunikasi dengan jujur dan terbuka, memahami perasaan dan kebutuhan masing-masing, mencari solusi bersama, dan menghargai perbedaan satu sama lain. Dengan cara seperti ini, pasangan suami istri dapat memperkuat ikatan emosional mereka dan membangun hubungan yang sehat dan bahagia.

Di banyak negara, hak dan tanggung jawab dalam rumah tangga untuk suami dan istri diatur oleh hukum dan kebijakan pemerintah. Namun, hak suami dalam rumah tangga tidak selalu sama di setiap negara dan dapat berbeda-beda tergantung pada tradisi, budaya, dan agama yang berlaku di masyarakat. Secara umum, beberapa hak yang dianggap sebagai hak suami dalam rumah tangga di berbagai negara adalah mendapatkan kasih sayang dan penghormatan dari istri. Selanjutnya suami memiliki hak untuk dihormati dan dicintai oleh istri, serta mendapatkan dukungan emosional dan kepercayaan dari istri. Suami umumnya dianggap sebagai kepala keluarga dalam banyak tradisi dan budaya, yang memungkinkan suami memiliki otoritas dalam mengambil keputusan penting bagi keluarga.

Namun, penting untuk diingat bahwa hak suami dalam rumah tangga tidak boleh digunakan untuk menindas atau merugikan istri atau anak-anak. Suami juga harus memenuhi tanggung jawabnya dengan bertanggung jawab dan adil terhadap istri dan keluarga. Oleh karena itu, penting bagi suami untuk memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam rumah tangga, serta memperjuangkan kesetaraan dan kesejahteraan bagi istri dan anak-anak mereka. Sedangkan hak istri dalam rumah tangga tidak selalu sama di setiap negara dan dapat berbeda-beda tergantung pada tradisi, budaya, dan agama yang berlaku di masyarakat. Secara umum, beberapa hak yang dianggap sebagai

hak istri yaitu untuk dihormati dan mendapatkan perlindungan. Istri memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat dan dihindarkan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi dalam rumah tangga. Hak untuk bekerja dan berkarier serta memiliki hak untuk bekerja dan membangun karier yang diinginkannya, serta memiliki kesempatan yang sama dengan suami untuk mengembangkan kemampuan dan potensi diri.

Seorang istri memiliki hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan penting dalam keluarga, seperti keputusan tentang pendidikan anak dan keuangan keluarga. Namun, penting untuk diingat bahwa hak istri dalam rumah tangga tidak boleh diabaikan atau dilanggar oleh suami. Suami juga harus memenuhi tanggung jawabnya dengan bertanggung jawab dan adil terhadap istri dan keluarga. Oleh karena itu, penting bagi istri untuk memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam rumah tangga, serta memperjuangkan kesetaraan dan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya. Setiap keluarga memiliki hak yang harus diperjuangkan, terlepas dari latar belakang budaya, agama, atau negara asal mereka.

Hak keluarga yang perlu diperjuangkan salah satunya untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan aman, keluarga berhak hidup dalam lingkungan yang aman, bersih, dan sehat, yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental anggota keluarga. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan berkualitas sehingga setiap anggota keluarga berhak mendapatkan akses dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, serta memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menghadapi masa depan. Keluarga berhak hidup dalam perdamaian dan keamanan, tanpa menjadi korban kekerasan, konflik, atau tindakan kejahatan. Dalam memperjuangkan hak keluarga, penting untuk memperhatikan dan menghormati hak dan kepentingan masing-masing anggota keluarga, serta membangun hubungan yang sehat dan harmonis di antara mereka.

﴿ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَئِنَّ الذَّكَرَ لَأَكْرَهُنَّ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾

Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. "Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari (gangguan) setan yang terkutuk." (Ali 'Imran/3:36)

Melalui ayat diatas yaitu Surah Ali-'Imran ayat 36 terdapat beberapa tafsir, antara lain:

Tafsir dari Bachtiar Surin yang menjelaskan dalam ayat tersebut “Setelah anaknya itu lahir, berkatalah (Hanah) “Wahai Tuhanku, Kiranya anak yang kulahirkan ini wanita dan Allah mengetahui tentang peranan anak yang dilahirkannya itu pria tidak sama dengan wanita. Dia telah kuberi nama Maryam dan aku mohon perlindungan-Mu agar dia dan keturunannya terpelihara dengan *‘inayah*-Mu dari setan yang terkutuk. Kalimat tersebut menegaskan Allah Swt lebih mengetahui bahwa anak yang dilahirkan ini peranannya akan lebih hebat dari anak laki-laki sekalipun ia wanita. Ia akan melahirkan seorang Nabi besar, yaitu Nabi Isa.²²

Tafsir dari Ibnu Katsir mengenai ayat tersebut yaitu saat istri ‘Imran yang ini merupakan ibunda Maryam. Istri ‘Imran berdo’a kepada Allah kiranya Dia menganugerahinya anak perempuan. Allah mengabulkan permohonannya, ‘Imran menggauli istrinya sehingga diapun hamil. Setelah kehamilannya benar-benar terjadi, sang istri bernadzar agar kiranya anak yang dikandungnya itu menjadi orang yang mencurahkan diri untuk beribadah dan berkhidmat kepada Baitul Maqdis maka istri Imran berkata “Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menadzarkan pada-Mu apa yang ada dalam perutku sebagai orang yang mengabdikan. Maka terimalah nadzarku. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” Yakni Maha Mendengar terhadap doaku dan Maha Mengetahui atas niatku.

Tatkala dia melahirkan anaknya, maka dia berkata “Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan anak perempuan. Allah lebih mengetahui terhadap apa yang dilahirkan itu dan anak laki-laki tidaklah sama dengan anak perempuan” baik dalam kekuatan dan ketahanannya dalam beribadah dan berkhidmat kepada Masjidil Aqsha. “Dan sesungguhnya aku telah menamainya dengan Maryam”. Penggalan tersebut menunjukkan kebolehan menamai anak pada hari kelahirannya, sebagaimana itu terlihat jelas dari zahir ayat. Sebab pemberian nama sudah disyariatkan sejak dulu dan dikisahkan sebagai ketetapan. Oleh karena itu, Sunnah menegaskan dalam sabda Rasulullah Saw:

“Tadi malam putraku lahir, maka kunamai dia dengan nama bapakku, Ibrahim”.

Hal tersebut ditegaskan pula dalam ash-Shahihain “Sesungguhnya Anas bin Malik pergi membawa saudaranya setelah dilahirkan oleh ibunya kepada Rasulullah Saw. Maka beliau melolohnya dan menamainya dengan nama Abdullah.” Dalam hadist yang diriwayatkan oleh al-Hasan dari Samurah bin Jundub. Firman Allah Swt yang memberitahukan ihwal Ibu Maryam yang berdoa, *“Sesungguhnya aku memperlindungan dia dan keturunannya kepada-Mu dari kejahatan setan yang terkutuk.”* Yaitu, aku memperlindungan Maryam dan keturunannya dengan maksud ialah Maryam dan putranya Isa a.s. maka Allah

²² Bachtiar Surin, *Al-Kanz*, ed. oleh Titian Ilmu (Bandung, 2012).

memperkenankan doanya itu. Sebagaimana Abdur Razak meriwayatkan dari Abi Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda *"Tiada bayi yang dilahirkan melainkan ia diusap oleh setan tatkala ia dilahirkan sehingga bayi pun menangis dengan keras, kecuali Maryam dan bayinya."* Kemudian Abu Hurairah berkata, *"Jika kamu mau maka bacalah, Sesungguhnya aku memperlindungan dia dan keturunannya kepadamu dari kejahatan setan yang terkutuk".*²³

Menurut Tafsir al-Muyassar manakala kehamilannya sempurna dan dia melahirkan anaknya dia berkata, "Ya Rabbi sesungguhnya aku melahirkan bayi perempuan ia tidak layak menjadi pelayan Baitul Maqdis. "Allah lebih mengetahui apa yang dia lahirkan dan Allah akan menjadikannya memegang suatu urusan penting. Dia berkata, "Laki-laki yang aku ingin agar dia berkhidmat untuk Baitul Maqdis tidak sama dengan wanita dalam hal itu, karena laki-laki lebih kuat dan lebih bisa menunaikan kewajiban berkhidmat. Sesungguhnya aku menamakannya Maryam dan sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada-Mu untuknya dan anak keturunannya dari setan yang terusir dari rahmat-Mu."²⁴

Dalam tafsir al-Wasith menjelaskan bahwa Allah telah memilih Adam sebagai bapak manusia dan menjadikannya Nabi bagi anak-anaknya. Allah memilih Nuh dan menjadikannya rasul pertama yang diutus kepada umat manusia disebabkan mereka menyembah berhala, dan Allah membalas perbuatan mereka dengan menenggelamkan mereka serta menyelamatkan Nuh beserta orang-orang yang mengikutinya. Allah memilih keluarga Ibrahim al-Khalil bagi diberikannya kenabian dan risalah, diantara mereka ialah penghulu segenap umat manusia, penutup para Nabi, yaitu Nabi Muhammad Saw. Allah memilih keluarga Imran dari anak keturunan Ibrahim Imran disini ialah Ayah Maryam dan kakek Isa a.s.

Allah Swt telah memilih mereka dan menjadikan mereka sebagai makhluk paling utama yang terpilih dan memberikan kenabian dan risalah kepada mereka. Kemudian Allah menyebutkan kisah Maryam sebagaimana ia terlahir dari seorang ibu yang mandul, menyelisih kebiasaan atau ketentuan yang berlaku. Ia juga diterima sebagai pelayan Baitul Maqdis atau haikal rumah ibadah padahal ia seorang perempuan. Maka mengapa kaum musyrikin dan kaum Yahudi menganggap aneh apabila Allah mengutus seorang Nabi Arab dan bukan berasal dari keturunan Israil (Ya'qub). Ibu Maryam binti 'Imran adalah Hanah bin Qadzudz.²⁵

Selanjutnya tafsir Jalalayn menjelaskan bahwa tatkala ia melahirkan anaknya ternyata bayi tersebut perempuan, sedangkan ia mengharapkan anak

²³ QA. Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, ed. oleh Riyadh Cet. Baru Maktabah Ma'arif (Jakarta, 2012).

²⁴ B. Hikmat, *At-Tafsir Al-Muyassar*, ed. oleh An-Naba' (Solo, 2013).

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, ed. oleh Gema Insani (Jakarta, 2012).

laki-laki karena yang biasa dibaktikan itu hanyalah anak laki-laki (maka katanya) menyatakan kekesalan. "Wahai Tuhanku! Sesungguhnya aku melahirkan anak perempuan dan Allah lebih tau apa yang dilahirkannya. Sebagaimana diketahui anak perempuan tidaklah tepat untuk keperluan tersebut itu disebabkan sisiknya lemah, auratnya, masa haid yang dialaminya dan lain-lain. "Sesungguhnya aku menamainya Maryam, kulindungi dia serta anak cucunya kepada-Mu dari setan yang terkutuk" atau terusir. Sehingga ia menangis dengan suara keras kecuali Maryam dan putranya.²⁶

Menurut tafsir Kemenag RI ayat tersebut menegaskan bahwa kemuliaan putri yang dilahirkan itu, dan menolak persangkaan bahwa bayi yang dilahirkan itu lebih rendah martabatnya dari pada bayi laki-laki seperti yang diharapkan oleh istri Imran itu. Setelah istri `Imran menyadari bahwa demikianlah kenyataan anaknya, dan meyakini adanya hikmah dan rahasia di balik kenyataan itu, maka dia menyatakan bahwa bayi itu akan diberi nama Maryam. Dan tidak akan menarik kembali apa yang telah dinazarkan untuk menyerahkan anak itu berkhidmat di Baitul Maqdis, walaupun bayi itu wanita, yang menurut anggapannya tidak pantas untuk menjaga Baitul Maqdis, namun dia akan menjadi seorang abdi Tuhan yang khusyuk. Dan istri `Imran memohon supaya Allah Swt menjaga dan melindungi bayi itu dari godaan setan yang mungkin menjauhkannya dari kebajikan.²⁷

Berdasarkan tafsir surah Ali `Imran ayat 36 di atas memberikan gambaran kepada kita tentang kesetaraan gender. H.T Wilson dalam *Sex and Gender* menjelaskan bahwa gender sebagai dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan.²⁸ Perspektif gender dalam Al-Qur'an tidak sekedar mengatur keserasian relasi gender, hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, tetapi lebih dari itu Al-Qur'an juga mengatur keserasian pola relasi antara mikro-kosmos (manusia), makro-kosmos (alam), dan Tuhan. Hal tersebut sama halnya yang sudah dijelaskan dalam Q.S. Al-Hujurat: 13.

Salah satu pembahasan yang menarik diperbincangkan dalam kesetaraan gender ini dapat diberikan contoh. Misalnya, masyarakat Minang yang menempatkan garis keturunan perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Sementara kondisi yang terjadi pada masyarakat Bugis-Makassar memberikan posisi yang sangat agung bagi perempuan. Khususnya dalam hal pekerjaan (petani) yang mana hal tersebut terjadi karena adanya kosntruksi budaya turun

²⁶ TafsirQu, "Surat Ali `Imran Ayat 36," 01 April, 2020, <https://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-36>.

²⁷ Monang, "Tafsir Surah Ali Imran 36 Al-Quran Kemenang Online," 07 Mei, 2013, <https://tafsirkemenag.blogspot.com/2013/05/tafsir-surah-ali-imran-36.html>.

²⁸ Wilson H., T, *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization*, ed. oleh E.J. Brill (Leiden, New York, 1989).

temurun.²⁹ Posisi perempuan di wilayah tersebut sangat menentukan, istilahnya dalam Minang ialah Bundo Kanduang (ibu kandung) yang berperan sebagai suri tauladan di keluarga yang harus mampu memberikan contoh perilaku yang baik terhadap anaknya.³⁰

Berbeda dengan suku Batak yang menganut *patrilineal*, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak lelaki yang sudah dijadikan sebagai hukum adat yang memposisikan lelaki kedudukannya lebih tinggi daripada perempuan. Selanjutnya di Bali juga masih menganut hukum waris adat dalam pembagian waris pada komunitasnya. Sistem tersebut dianut sebagai *patrilineal* yang menempatkan laki-laki pada posisi *superior* sedangkan perempuan berada di posisi *inferior* dalam segala hal termasuk dalam pembagian warisan.³¹

Kesetaraan gender adalah prinsip yang menekankan bahwa semua orang, tanpa terkecuali, harus diperlakukan secara adil dan sama dalam hal hak, kesempatan, dan perlakuan, tanpa memandang jenis kelamin. Konsep ini didasarkan pada keyakinan bahwa gender tidak boleh menjadi alasan diskriminasi atau ketidakadilan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, atau budaya. Kesetaraan gender mencakup berbagai isu yang berkaitan dengan perbedaan gender, seperti upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, kesempatan yang sama dalam pendidikan dan pekerjaan, akses yang sama ke layanan kesehatan, hak untuk menentukan pilihan hidup sendiri, serta perlindungan dari kekerasan dan pelecehan seksual. Penting untuk memperjuangkan kesetaraan gender karena ketidaksetaraan gender dapat menyebabkan ketidakadilan, pengabaian hak, dan kekerasan. Selain itu, kesetaraan gender juga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan semua orang, serta mendorong perkembangan yang berkelanjutan dan inklusif di berbagai bidang kehidupan seperti halnya yang sudah dijelaskan dalam surah QS. Ali Imran: 36.

H. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan mengenai penafsiran asertivitas kepuasan pernikahan perspektif Al-Qur'an Surah Ali 'Imran ayat 36 dengan menggunakan metode tafsir tematik pendekatan hermeneutika, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pernikahan membutuhkan sifat asertif kepada pasangan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk saling memahami dan membantu untuk memperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan terhadap pasangan.

²⁹ S. Safira, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam," *Al-Ulum* 13 (2) (2013).

³⁰ Z. Rahima, "Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Adat Minangkabau," *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, t.t., 39-52.

³¹ Cokorda, "Hakikat Sistem Patrilineal Masyarakat Adat Bali Terhadap Kedudukan Hukum Wanita dalam Pewarisan," *Repository.untag-sby*.

Artinya, dalam sebuah pernikahan perlu untuk memahami perspektif dan perasaan pasangan. Selain hal tersebut, dalam pernikahan juga harus mempertahankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam ayat tersebut, bahwa kita tidak boleh memandang sebelah mata tugas perempuan ataupun sebaliknya. Hal tersebut jika terus dibandingkan maka akan terjadi konflik dalam rumah tangga. Pada hakikatnya laki-laki adalah sebagai pemimpin bagi kaum perempuan, begitupun dalam rumah tangga dalam menjalankan tugasnya juga harus dilakukan sesuai dengan apa yang harus dilakukan oleh masing-masing untuk menyelesaikan tugasnya.

Daftar Pustaka

- Aisyah, A. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Jurnal Crepido* 2 (2) (2020).
- Akhmad, A. *Tafsir Pendidikan Islam*. Disunting oleh AMP Press10. Jakarta, 2014.
- Surin, Bachtiar. *Al-Kanz*. Disunting oleh Titian Ilmu. Bandung, 2012.
- Budiyono, Alief. "Sikap Asertif dan Peran Keluarga Terhadap Anak." *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* Vol. 6, no. No. 1 (Juni 2012).
- Dwi S, . "Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal dan Asertivitas Terhadap Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja." *Psikoborneo* 4 (4) (2016): 456-63.
- Fithri, L. "Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin." *Irsyad* 6 (2) (2018).
- H., T, Wilson. *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization*. Disunting oleh E.J. Brill. Leiden, New York, 1989.
- Haifa, . A. Jawad. *Otentisitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*. Disunting oleh Fajar Pustaka Baru. Yogyakarta, 2002.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan." *Jurnal Iqra'* Vol. 08, no. No. 01 (t.t.): 68-73.
- Hikmat, B. *At-Tafsir Al-Muyassar*. Disunting oleh An-Naba'. Solo, 2013.
- Indhit T. "Gambaran Agresivitas Perilaku Seksual Remaja Putra SMA di Jakarta Selatan." *Wacana Kesehatan* 1 (1) (2015): 1-49.
- Kuraedah, St. "Nikah dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal IAIN Kendari Dosen Juru* (t.t.).
- Lestari, S. *Psikologi Keluarga (penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga)*. Disunting oleh Prenadamedia Group. Jakarta, 2016.
- Monang. "Tafsir Surah Ali Imran 36 Al-Quran Kemenang Online." 07 Mei, 2013. <https://tafsirkemenag.blogspot.com/2013/05/tafsir-surah-ali-imran-36.html>.

- Muhammad, I. *Psikologi Pernikahan*. Disunting oleh Gema Insani. Depok, 2019.
- Muhammad, S. "Konsep Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah Surat Ar Rum Ayat 21 (Studi Perbandingan Tafsir Ibnu Katsir dengan Tafsir At-Thabari)." *Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2019.
- Muhammad Nasib, . QA. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Disunting oleh Riyadh Cet. Baru Maktabah Ma'arif. Jakarta, 2012.
- Natasya A., et al. "Hubungan Antara Asertivitas Dan Kepuasan Pernikahan Pada Dewasa Awal di Kota Jakarta Selatan." *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper Psikologi dan Ilmu Humaniora (SENAPIH 2022) 21 Mei 2022* (2022).
- Ni Made A., K dan Putu N, . W. "Asertivitas Mahasiswa Organitoris Ditinjau Dari Kecerdasan Emosional Dan Jenis Kelamin." *Jurnal Psikologi Udayana* 9 (1) (2022).
- Olson, D. H., J., & Skogrand, L. *Marriages and Families: Intimacy, Diversity and Strength (7th edition)*. Disunting oleh The McGrawHill Companies. New York, 2010.
- Rahima, . Z. "Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Adat Minangkabau." *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, t.t., 39-52.
- Robert, A & Michael E, . *Your Perfect Right Assetiveness and Equality in Your Life and Relationship*. Disunting oleh Impact Publisher. Canada, 2017.
- Safira, . S. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam." *Al-Ulum* 13 (2) (2013).
- Salin A, . "Perilaku Asertif Generasi Milenial Dalam Prespektif Psikologi Islam." *JIVA: Journal of Behaviour and Mental Health* 1 (1) (2020): 18-27.
- Sholichah, Aas Siti. "Pendidikan Asertif Gender dalam Perspektif Al-Qur'an." Tesis, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 2016.
- Tafsir ath Thabari. *Ibnu Jarir at Thabari*. Disunting oleh Dar al Hadist. *Jilid 6*. Kairo, 2010.
- TafsirQu. "Surat Ali 'Imran Ayat 36." 01 April, 2020. <https://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-36>.
- Tri, . W. "Pengaruh Komunikasi Asertif Terhadap Pengelolaan Konflik." *Widya Cipta* 9 (1) (2017).
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Wasith*. Disunting oleh Gema Insani. Jakarta, 2012.
- Winceh dan Muh. Muads. "Tafsir QS. An-Nur:32 Tentang Anjuran Mennikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza)." *Al-Dzikra* 14 (2) (2020).